

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP)**

2025

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 tepat waktu. Selanjutnya hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025, disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, kendala dan solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja (RK) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dibuat, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dan sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, untuk kemudian menjadi tolak ukur peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini, dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 09 Januari 2026

M Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai, I



7 Dra. Fransiska N. Ngarung, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680105 199303 2 010

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai .	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	22
D. Tujuan Pelaporan Kinerja	22
E. Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	25
B. Indikator Kinerja Utama	28
C. Rencana Kinerja (RK) Tahun 2025	29
D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja tahun 2025	32
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	49
C. Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.....	53
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	58
B. Langkah Strategis Kedepannya	62

741

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan. Seluruh Program/Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja. Dengan kata lain seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah 110,54% dengan kategori **"MEMUASKAN"** sesuai kategori dalam tabel berikut.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>85 s/d 100	MEMUASKAN
2.	A	>75 s/d 85	SANGAT BAIK
3.	B	>65 s/d 75	BAIK
4.	CC	>50 s/d 65	CUKUP BAIK
5.	C	>30 s/d 50	AGAK KURANG
6.	D	0-30	KURANG

Keberhasilan sasaran strategis tersebut secara umum disebabkan oleh:

1. Dapat dipertahankannya Kapabilitas APIP Level 3;
2. Tingkat capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal sebesar 137,49%;

7/11

3. Tingkat capaian Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindaklanjuti sebesar 100%;
4. Tingkat capaian Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan sebesar 161.14%.

Keberhasilan ini disumbangkan oleh 4 (empat) Indikator Kinerja yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran 100% atau lebih, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja tingkat capaiannya masing masing sebesar 66.67% dan 97,92% .

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dikategorikan berhasil adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Nilai Capaian Kinerja	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		Matuaritas SPIP	Level 3	Level 2	66.67%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	84.12	82.37	97,92%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	40.97	56.33%	137.49%
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100%
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	50	80.57	161.14%
		Rata-Rata Capaian Kinerja			110.54%

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai mengalokasikan pembiayaan untuk seluruh program dan kegiatan TA. 2025 dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas sebesar Rp4.062.788.911,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp3.888.302.583,75 atau mencapai 95,71% dan sisa anggaran sebesar Rp174.486.327,25 atau sebesar 4,29%. 741

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari setiap individu maupun Lembaga yang dipercaya mengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut manajemen, Keuangan, Program dan Kegiatan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Instansi pemerintah perlu membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang menggambarkan mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

742

B. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

1. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja, Struktur Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan Organisasi

1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tipe A, terdiri dari:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, membawahi 1 (satu) Subbagian yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Inpektur Pembantu I;
- d. Inpektur Pembantu II;
- e. Inpektur Pembantu III;
- f. Inpektur Pembantu IV; dan
- g. Inpektur Pembantu V.

2) Masing-masing Inspektur Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan. 7 41

3) Kelompok Jabatan Fungsional

c. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan Lainnya;
- c) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
- d) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

d. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

1) Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

7 41

daerah, tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

- a. merumuskan perencanaan program dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. menandatangani hasil pengawasan;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
- h. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2) Sekretariat Inspektorat Daerah

a) Sekretaris

Sekretariat Inspektorat Daerah dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang perencanaan, evaluasi dan

7 4 1

pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan lingkup Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. menyusun rencana kerja sekretariat;
2. menyusun rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
4. mengkoordinasikan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
5. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
6. melaksanakan urusan keuangan;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Inspektorat Daerah;
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah; dan
9. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

1. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
2. melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
3. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah; 7 4/5

4. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
5. mengelola urusan kepegawaian; dan
6. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3) Inspektur Pembantu

a) Fungsi

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pengawasan di wilayah kerjanya;
2. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan;
4. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu; dan
5. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Wilayah kerja

1. Inspektur Pembantu I

Wilayah kerja Inspektur Pembantu I meliputi :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 7 41

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah;
- Kecamatan Ruteng beserta Kelurahan dan desa lingkup Kecamatan Ruteng; dan
- Kecamatan Lelak beserta desa lingkup Kecamatan Lelak.

2. Inspektur Pembantu II

Wilayah kerja Inspektur Pembantu II meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Dinas Lingkungan Hidup;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- Kecamatan Rahong Utara beserta desa lingkup Kecamatan Rahong Utara;
- Kecamatan Cibal beserta kelurahan dan desa lingkup Kecamatan Cibal; dan
- Kecamatan Cibal Barat beserta desa lingkup Kecamatan Cibal Barat; 7 11

3. Inspektur Pembantu III

Wilayah kerja Inspektur Pembantu III meliputi :

- Rumah Sakit Umum Daerah;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dinas Sosial;
- Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
- Kecamatan Langke Rembong beserta kelurahan lingkup Kecamatan Langke Rembong;
- Kecamatan Wae Ri'i beserta desa lingkup Kecamatan Wae Rii;
- Kecamatan Reok beserta kelurahan dan desa lingkup Kecamatan Reok; dan
- Kecamatan Reok Barat beserta desa lingkup Kecamatan Reok Barat.

742

4. Inspektur Pembantu IV

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu IV meliputi :

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat Daerah;
- Dinas Perikanan;
- Dinas Peternakan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- Kecamatan Satar Mese beserta desa lingkup Kecamatan Satar Mese;
- Kecamatan Satar Mese Barat beserta desa lingkup Kecamatan Satar Mese Barat; dan
- Kecamatan Satar Mese Utara beserta Desa lingkup Kecamatan Satar Mese Utara.

4) Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja di bidang penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

atau investigasi atas penugasan dari Bupati;

- b) menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kegiatan dibidang penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi pelaksanaan koordinasi. Pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau investigasi atas penugasan Bupati;
- c) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau investigasi atas penugasan dari Bupati;
- d) mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau investigasi atas penugasan dari Bupati; dan
- e) melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

741

5) Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

Jabatan fungsional auditor melaksanakan tugas:

- a) menyusun rencana dan kertas kerja pengawasan;
- b) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- c) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu
- d) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
- e) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- f) mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- g) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
- h) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
- i) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
- j) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
- k) melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- l) mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
- m) mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan,

7 41

dan pengawasan lain);

- n) melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
- o) melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.
- p) melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan
- q) melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

6) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (JF-PPUPD).

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas:

- a) pengawasan Umum Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- b) pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis evaluasi dan pengujian;
- c) pengawasan administrasi umum Pemerintah Daerah;
- d) pengawasan substantif urusan wajib 23 (dua puluh tiga) bidang, terdiri dari :
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. lingkungan hidup;
 - 4. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 5. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 6. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 7. kepemudaan dan olahraga;
 - 8. penanaman modal;
 - 9. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - 10. administrasi kependudukan dan pencatatan 741

sipil;

11. tenaga kerja;
 12. pangan;
 13. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 14. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. perhubungan;
 16. komunikasi dan informatika;
 17. pertanahan;
 18. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 19. sosial;
 20. kebudayaan;
 21. statistik;
 22. kearsipan; dan
 23. perpustakaan.
- e) pengawasan substantif urusan 5 (lima) bidang, terdiri dari:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian;
 3. pariwisata;
 4. perindustrian; dan
 5. perdagangan;
- f) pengawasan substantif urusan penunjang, terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. perencanaan;
 4. penelitian dan pengembangan;
 5. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 6. keuangan;
 7. kesatuan bangsa dan politik; dan 741

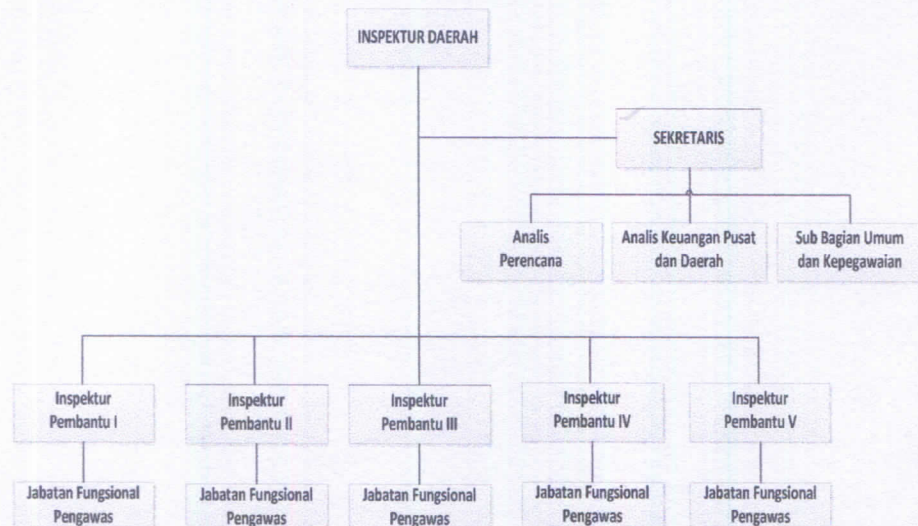
8. penanggulangan bencana.

- g) pengawasan rancangan peraturan daerah dan peraturan Bupati berkaitan dengan evaluasi terhadap rancangan peraturan Daerah dan evaluasi terhadap rancangan peraturan Bupati;
- h) pengawasan peraturan daerah dan peraturan Bupati berkaitan dengan klarifikasi terhadap rancangan peraturan Daerah dan klarifikasi terhadap rancangan peraturan Bupati;
- i) pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Daerah dan desa berkaitan dengan pengawasan terhadap kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan pengawasan terhadap tujuan tertentu kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j) pengawasan untuk tujuan tertentu yakni pengawasan akhir masa jabatan Bupati;
- k) pengawasan atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengawasan indikasi penyalahgunaan wewenang, pengawasan indikasi hambatan pelayanan masyarakat, pengawasan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dan pengawasan indikasi pelanggaran disiplin aparatur;
- l) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah yakni evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi Daerah;
- m) melaksanakan evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- n) melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) perangkat Daerah.

7) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:



8) Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi tugas kelompok jabatan fungsional lingkup Inspektorat Daerah terdiri atas:

a) Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan bahan dan pedoman/petunjuk teknis penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, PK, LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
2. Menyusun dan mengolah data Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, PK, LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
3. Menginventarisir hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Mengolah data hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;

741

5. Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
6. Menyajikan dan membuat KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT, PK, LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan Lainnya;
7. Mengumpulkan dan Menyusun bahan evaluasi program Inspektorat Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b) Substansi Keuangan, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
2. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
3. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
4. Menyusun laporan keuangan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan; dan
7. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan

2. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 74 orang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 26 Orang;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 38 Orang;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 Orang.

74

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai 31 Desember 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)	Prosentase
1	Pegawai Negeri Sipil			
	a.	S3	-	-
	b.	S2	1	1%
	c.	S1	21	28%
	d.	D4	-	-
	e.	D3	2	3%
	f.	SMA	2	3%
	g.	SMP	-	-
	h.	SD	-	-
	Jumlah		26	35%
2	Calon Pegawai Negeri Sipil			
	a.	S3	-	-
	b.	S2	-	-
	c.	S1	37	50%
	d.	D4	-	-
	e.	D3	1	1%
	f.	SMA	-	-
	g.	SMP	-	-
	h.	SD	-	-
	Jumlah		38	51%
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			
	a.	S3	-	-
	b.	S2	-	-
	c.	S1	-	-
	d.	D4	-	-

741

No	Tingkat Pendidikan		Jumlah (orang)	Prosentase
	e.	D3	4	5%
	f.	SMA	4	5%
	g.	SMP	2	3%
	h.	SD	-	-
	Jumlah		10	
	TOTAL		74	100%

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1	1%
2	Pembina Tingkat I, IV/b	3	4%
3	Pembina, IV/a	4	5%
4	Penata Tingkat I, III/d	8	11%
5	Penata. III/c	5	7%
6	Penata Muda Tingkat I, III/b	1	1%
7	Penata Muda, III/a	40	54%
8	Pengatur Tingkat I, II/d	1	1%
9	Pengatur, II/c	1	1%
10	VII	4	5%
11	V	4	5%
12	III	2	3%
	Total	74	100%

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut:

742

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan		Jumlah (org)	Prosentase (%)
1.	Jabatan Struktural			
	a.	Eselon II/b	1	2%
	b.	Eselon III/a	3	5%
	c.	Eselon IV/a	0	0%
2.	Jabatan Fungsional Auditor			
	a.	Auditor Madya	3	5%
	b.	Auditor Muda	9	14%
	c.	Auditor Pertama	0	0%
	d.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	2%
3.	Kelompok Jabatan Fungsional			
	a.	Perencana Ahli Muda	1	2%
	b.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	2%
4.	Pelaksana		55	74%
Total			74	100%

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai pada umumnya cukup memadai seperti Gedung kantor, kendaraan dinas, meja kerja, kursi kerja, printer, peralatan kerja lainnya, internet, air, listrik dan lain-lain. Sedangkan jumlah laptop masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah pegawai, yang mana jumlah laptop dalam kondisi baik sebanyak 16 buah, sedangkan jumlah pegawai sebanyak 74 orang, artinya masih terdapat 58 orang pegawai yang belum mempunyai laptop, sementara semakin banyak beban kerja/tuntutan peran yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

74

Adapun jumlah dan kondisi sarana prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 seperti terlihat pada tabel berikut Ini:

Tabel 4. Jumlah Kondisi Sarana dan Prasarana

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	Unit	1	1	-	-
2	Gudang Kantor	Unit	1	1	-	-
3	Kendaraan Roda Empat	Unit	2	2	-	-
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	9	8	-	1
5	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Unit	1	-	-	1
6	Mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	Buah	4	4	-	-
7	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1	-	-	1
8	Lemari Besi/Metal	Buah	1	1	-	-
9	Rak Kayu	Buah	7	7	-	-
10	Brandkas	Buah	1	-	-	1
11	Mesin Absensi	Buah	1	-	-	1
12	LCD Projector/Infocus	Unit	2	1	1	-
13	Papan Tulis	Buah	1	1	-	-
14	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	1	-	-
15	Meja Kerja Kayu	Buah	30	-	-	-
16	Kursi Besi/Metal	Buah	6	5	-	1
17	Meja 1/2 Biro	Buah	38	29	-	9
18	Kursi Rapat	Buah	50	50	-	-
19	Kursi Tamu	Buah	2	2	-	-
20	Kursi Tamu	Buah	2	2	-	-
21	Kursi Lipat	Buah	20	12	-	8
22	Meja Komputer	Buah	1	1	-	-
23	Meubeler lainnya	Buah	6	6	-	-
24	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	-	-	1
25	Televisi	Unit	1	1	-	-
26	Sound System	Unit	2	1	-	1
27	Wireless	Unit	1	1	-	-
28	Tangga Aluminium	Buah	1	1	-	-
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	1	-	-
30	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	29	17	-	12

7 41

Nomor Urut	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
31	Digital Video Effect	Unit	1	-	-	1
32	Layar Film/Projector	Buah	1	1	-	-
33	Telephone Mobile	Buah	1		-	1
34	Komputer P.C Unit	Unit	5	1	-	4
35	Laptop	Unit	22	16	-	6
36	Line Printer	Buah	7	7	-	-
37	Peralatan mainframe lainnya (dst)	Buah	1	-	-	1
38	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	-	-	1
39	Monitor	Buah	1	-	-	1
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	11	-	10
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	1	-	-
42	Peralatan Personal Komputer lainnya	Buah	2	-	-	2
43	Peralatan Jaringan lainnya	Buah	1	1	-	-
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Buah	2	2	-	-
45	Jaringan Distribusi Lain-lain	Buah	1	1	-	-
46	Buku Bacaan	Buah	68	68	-	-

4. Data Obyek Pemeriksaan

Jumlah auditan yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebanyak 561 auditan yang terdiri dari:

- a. Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan sebanyak : 52
- b. Puskesmas sebanyak : 23
- c. Desa Sebanyak : 145
- d. Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak : 165
- e. Sekolah Dasar (SD) Swasta sebanyak : 79
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebanyak : 69
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta sebanyak : 14
- h. PAUD Negeri Sebanyak : 12
- i. Kesetaraan (SKB) Negeri : 2

748

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi NTT dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh auditan belum mencapai 100%.
2. Terbatasnya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Manggarai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai.

D. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Manggarai selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan kinerja.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebagai berikut: 7 MK

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai
 - 1. Organisasi
 - 2. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 3. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
 - 4. Data Obyek Pemeriksaan
- C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- D. Tujuan Pelaporan Kinerja
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Rencana Kinerja (RK) Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 di banding Tahun 2025
 - 3. Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 di banding target Tahun ke-5 (Tahun 2026)
 - 4. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja Inspektorat Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
 - 5. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 7 41

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan
2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Langkah Strategis Kedepannya

Lampiran terdiri dari :

1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja (RK) Tahunan
4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
5. Pengukuran Kinerja 7 ME

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Manggarai, yaitu: “Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing” dengan misi:

- 1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan perekonomian masyarakat;
- 3) Meningkatkan mutu lingkungan hidup; dan
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai mengemban Misi ke-4 yaitu: **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Melayani.**

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi, perencanaan pembangunan perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 741

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

- Tujuan: terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, professional dan responsive terhadap pelayanan publik.
- Sasaran: meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

3. Program dan Kegiatan

1) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 7 41

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan unsur pengawasan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

- Tujuan: terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, professional dan responsive terhadap pelayanan publik.
- Sasaran: meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

3. Program dan Kegiatan

1) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 7 41

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - 1. Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3. Reviu Laporan Kinerja.
 - 4. Reviu Laporan Keuangan.
 - 5. Pengawasan Desa.
 - 6. Kerjasama Pengawasan Internal.
 - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan: *7 M1*

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Adapun target capaian pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Target capaian Program/Kegiatan Tahun 2022-2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai**

No	Indikator	satuan	Kondisi awal 2021	Target capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
2	Matuaritas SPIP	Level	2	3	3	3	3	3	3
3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	72.81	77.34	79.60	81.86	84.12	86.39	86.39
4	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	38.17	39.29	39.85	40.41	40.97	41.53	41.53
5	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50	50	50	50	50	50	50

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sebagai salah satu Lembaga atau instansi pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan menjadikan hal itu sebagai prioritas

utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, maka akan diketahui kinerja selama ini. Selain itu indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk dapat meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

**Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai**

No	Indikator	satuan	Kondisi awal 2021	Target capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
2	Matuaritas SPIP	Level	2	3	3	3	3	3	3

C. RENCANA KINERJA (RK) TAHUN 2025

Rencana Kinerja (RK) berkaitan erat dengan perencanaan program/kegiatan dan anggaran. Keterkaitan kinerja dengan anggaran menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam system perencanaan dan penganggaran belanja yang menunjukan secara jelas antara alokasi pendanaan kinerja yang diharapkan atas alokasi tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Rencana Kinerja (RK) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

7 MK

**Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai**

No	Sasaran Strategis		Satuan	Target
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3
		Tingkat Matuaritas SPIP	Level	3
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	84.12
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	40.97
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Persen	100
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah.
- 2) Dasar penilaian keberhasilan atas kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 3) Dasar penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 4) Dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dengan mengacu pada Rencana Kinerja (RK) Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara Bupati Manggarai sebagai pemberi amanah dan Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai sebagai penerima amanah. Selanjutnya Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai (selaku pemberi amanah) membuat Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan Sekretaris

741

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan Inspektur Pembantu (sebagai penerima amanah). Demikianpun antara Sekertaris Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dan Inspektur Pembantu (selaku pemberi amanah) masing-masing membuat Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan Pejabat dibawahnya (sebagai penerima amanah). Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Inspektorat daerah Kabupaten Manggarai**

No	Sasaran Strategis		Satuan	Target
	Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab	Kapabilitas APIP	Level	3
		Matuaritas SPIP	Level	3
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	84.12
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	40.97
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Persen	100
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50

741

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang, dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator dengan targetnya masing-masing. Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 telah melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.888.302.583,75 atau mencapai 95,71% dari total anggaran sebesar Rp4.062.788.911,00. Dengan mengacu pada Perjanjian kinerja (PK) di ketahui bahwa rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai 110,54%.

Secara rinci capaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebesar 110,54% Dengan capaian per-indikator sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

7 91

Tabel.9 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab	Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
		Matuaritas SPIP	Level	3	2	66,67%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	84,12%	82,37%	97,92%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	40,97%	56,33%	137,49%
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00%	100,00%	100%
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50,00%	80,57%	161,14%
		Rata-Rata Capaian				110,54%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai 110,54% dengan kategori AA dan interpertasinya Memuaskan, namun demikian masih ada indikator yang tidak tercapai yaitu Indikator Tingkat Maturitas SPIP dengan realisasi Level 2 dari target Level 3 atau mencapai 66,67%. Hal ini disebabkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Relisasi Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,23%, yaitu dari 98,31% di Tahun 2024 menjadi 110,54% di Tahun 2025. 741

Untuk Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Dengan Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target capaian		Realisasi		Persentase	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	100%	100%
		Matuaritas SPIP	Level	3	3	2	2	0%	66,67%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	81,86%	84,12%	82,53%	82,37%	100,82%	97,92%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	40,41%	40,97%	46,34%	56,33%	114,67%	140,71%
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50,00%	50,00%	87,17%	80,57%	174,34%	159,36%
		Rata-Rata Capaian						98,31%	110,54%

3. Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun ke -5 (Tahun 2026)

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Target Tahun ke-5 (Tahun 2026) mencapai 110,54% dengan capaian per-indikator sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 741

Tabel 11.

**Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025
Dibandingkan dengan Target Tahun ke-5 (Tahun 2026)
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai**

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target Tahun Ke-5 (Tahun 2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Tahun Ke-5 (Tahun 2026)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab	Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
		Matuaritas SPIP	Level	3	2	66,67%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	86,39%	82,37%	95,35%
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal	Persen	41,53%	56,33%	135,64%
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00%	100,00%	100%
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	Persen	50,00%	80,57%	161,14
		Rata-Rata Capaian				109,80%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target Tahun ke-5 (Tahun 2026) mencapai 109,80% dengan kategori AA dan interpertasinya Memuaskan. Namun demikian masih ada indikator yang capaiannya dibawah 100% yaitu indikator:

- a. Persentase maturitas SPIP dengan capaian 66,67% atau tidak tercapai

Hal ini disebabkan oleh:

- Terdapat beberapa sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil/outcome;
- Terdapat beberapa Indikator kegiatan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi outcome, kurang relevan, belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran

7/11

dapat dicapai, dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja;

- Terdapat target kinerja Sasaran Program Perangkat Daerah yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- belum dilaksanakan secara utuh, diantaranya belum melekatkan pada proses bisnis serta belum sepenuhnya digunakan dalam mengambil keputusan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan;
- belum seluruh perangkat daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara mandiri;
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Satuan tugas (Satgas) SPIP Terintegrasi.

b. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.

Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya komitmen auditan untuk menindaklanjuti seluruh temuan yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 di bandingkan dengan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja dengan level Provinsi/Kabupaten terdekat sebagai berikut : 741

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Dengan Level Kabupaten Terdekat

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator TA. 2025			Keterangan
		Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Manggarai Barat	
1	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	-
2	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	-
3	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	82,37%	84,41%	83,90%	-
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	56,33%	-	-	Indikatornya Tidak Sama
5	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	100%	-	-	Indikatornya Tidak Sama
6	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan	80,57%	-	-	Indikatornya Tidak Sama

5. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan sasaran strategis yaitu **meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab**, dengan 6 (enam) Indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut:

741

1) Kapabilitas APIP

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PE.09.03/LHP-277/PW24/6/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai berada pada Level 3 yang mana telah mencapai 100% dari target Level 3.

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100,00\%$$

Keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dimana untuk Tahun 2025 capaiannya sebesar 100% atau level 3 dari target Level 3, disebabkan atau didukung oleh Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Kapabilitas APIP dalam memenuhi 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP yaitu:

- a) Elemen Pengelolaan SDM;
- b) Elemen Praktik Profesional;
- c) Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
- d) Elemen Budaya dan hubungan Organisasi;
- e) Elemen Struktur Tata Kelola; dan
- f) Elemen Peran dan layanan. 741

2) Maturitas Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PE.09.03/LHP-335/PW24/3/2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Manggarai berada pada Level 2 (Berkembang) dari target Level 3 (Terdefinisi).

Rumusan Indikator :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\% \end{aligned}$$

Ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Manggarai dimana untuk Tahun 2025 capaiannya sebesar 66.67% atau Level 2 dari target Level 3, hal ini disebabkan karena:

- a. Terdapat beberapa sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil/outcome.
- b. Terdapat beberapa indikator kegiatan Sasaran Program dan Sasaran kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi outcome, kurang relevan, belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai, dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja.

7 Mr

- c. Terdapat target kinerja sasaran Program Perangkat Daerah yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
- d. Belum dilaksanakan secara utuh, diantaranya belum melekatkan pada proses bisnis serta belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- e. Belum seluruh perangkat daerah mengelola resiko terkait Fraud dan kemitraan secara memadai.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas (Satgas) SPIP Terintegrasi.

3) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.

Data temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sejak tahun pemeriksaan 2005 s/d 2025 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
2005	9	19	19	0	0	0
2006	18	33	31	2	0	0
2007	24	35	31	3	0	1
2008	14	29	29	0	0	0

7 4 1

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml	Jml
2009	33	83	78	4	0	1
2010	18	42	40	1	0	1
2011	21	57	49	8	0	0
2012	32	113	93	20	0	0
2013	32	78	68	10	0	0
2014	15	34	23	11	0	0
2015	19	48	44	2	2	0
2016	23	72	64	8	0	0
2017	16	40	32	7	1	0
2018	18	42	33	8	1	0
2019	10	18	14	4	0	0
2020	10	22	21	1	0	0
2021	24	38	21	17	0	0
2022	7	15	7	8	0	0
2023	19	47	26	19	2	0
2024	13	20	6	9	5	0
Jumlah	375	885	729	142	11	3
Presentasi			82.37%			

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal adalah sebesar 82,37% dari target 84,12%, dimana dari 885 buah rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas 375 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 729 buah rekomendasi.

741

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2025}}{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI sampai akhir Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{729}{885} \times 100\% = 82,37\%$$

Keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dimana untuk Tahun 2025 tingkat capaiannya sebesar 729 buah rekomendasi atau mencapai 82,37% dari target sebesar 81,12%. Hal ini disebabkan adanya komitmen Pimpinan Perangkat daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT.

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal.

Data temuan hasil pemeriksaan APIP pada Pemerintah Kabupaten Manggarai sampai dengan Tahun 2025 dan perkembangan realisasi tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi temuan hasil pemeriksaan tersebut keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal

NO	Obyek Pemeriksaan	Jumlah LHP (buah)			Temuan (buah)			Saran/Rekomendasi (buah)			Saran/Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dengan status selesai		Saran/Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	
		s/d TA. 2024	TA. 2025	Jumlah	s/d TA. 2024	TA. 2025	Jumlah	s/d TA. 2024	TA. 2025	Jumlah (buah)	Selesai	% Selesai	Belum	% Belum
1	Desa	1.323	4	1.327	2.008	12	2.020	5.701	15	5.716	3.795	66,39	1.921	33,61
2	Selain Desa	193	13	206	2.412	23	2.435	3.035	35	3.070	1.154	37,59	1.916	62,41
TOTAL		1.516	17	1.533	4.420	35	4.455	8.736	50	8.786	4.949	56,33	3.837	43,67

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa Capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sebesar 56,33% dari target 40,97%, dimana dari 8.786 buah rekomendasi yang diberikan oleh APIP atas 1.797 buah temuan dalam pemeriksaannya, yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Obyek Pemeriksaan/auditan Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai sebanyak 4.949 buah rekomendasi.

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan APIP yang ditindaklanjuti sampai akhir Tahun 2024}}{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan APIP sampai akhir Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.949}{8.786} \times 100\% = 56,33\%$$

Keberhasilan pencapaian kinerja Indikator Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal dimana untuk Tahun 2025 tingkat capaiannya sebesar 137,49% atau mencapai 56,33% dari target sebesar 40,97%. Hal ini disebabkan atau didukung oleh komitmen auditan yang dipantau, dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

5) Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.

Data pengaduan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Manggarai selama Tahun 2025 keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 7 (tujuh) buah pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 7 (tujuh) buah pengaduan atau mencapai 100% dari target 100 %. 7 y Y

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2025}}{\text{Jumlah pengaduan sampai akhir Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan pencapaian kinerja Indikator jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dimana untuk Tahun 2025 tingkat capaiannya sebesar 100% atau mencapai 100% dari target 100%. Hal ini disebabkan atau didukung oleh komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk menangani setiap pengaduan secara cepat dan tepat.

6) Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan

Obyek Pemeriksaan Yang dilakukan Pengawasan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 79,68% dari target 50% atau sebanyak 447 obyek pemeriksaan dari total 561 Obyek pemeriksaan. Jenis pengawasan yang dilaksanakan adalah :

- Audit
- Reviu
- Evaluasi
- Pemantauan
- Pengawasan lainnya.

Tabel 15. Data Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pengawasan Tahun Anggaran 2025

No	Obrik	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Jumlah Obyek yang dilakukan Pengawasan	%
1	Dinas/Badan/Bagian/Kecamatan	52	52	100,00%
2	Puskesmas	23	4	17,39%
3	Desa	145	145	100,00%
4	Sekolah Dasar (SD) Negeri	165	165	100,00%
5	Sekolah Dasar (SD) Swasta	79	2	2,53%

742

No	Obrik	Jumlah Obyek Pemeriksaan	Jumlah Obyek yang dilakukan Pengawasan	%
6	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	69	69	100%
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta	14	1	7,14%
8	PAUD Negeri	12	12	100,00%
9	Kesetaraan (SKB) Negeri	2	2	100,00%
	Total	561	452	80,57%

Rumusan Indikator :

$$= \frac{\text{Jumlah obyek yang dilakukan pengawasan sampai akhir Tahun 2025}}{\text{Jumlah obyek pengawasan Tahun 2025}} \times 100\%$$

$$= \frac{452}{561} \times 100\% = 80,57\%$$

Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan dimana untuk Tahun 2025 tingkat Capaiannya sebesar 161,14% atau 80,57% dari target 50%. Hal ini disebabkan atau didukung oleh komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai untuk melakukan pengawasan yang difokuskan pada risiko/masalah prioritas.

Untuk jelasnya Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

7 4 1

**Tabel 16. Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai TA. 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2025			Rumus Pengukuran Indikator
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	2		3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang baik bersih dan bertanggungjawab	1.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100.00	Realisasi / Target x 100%
	2.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,67	Realisasi / Target x 100%
	3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	84.12	82.37	97.92	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti <i>dibagi</i> total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI) x 100%
	4.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	40.97	56,33	137,49%	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti <i>dibagi</i> total rekomendasi hasil pemeriksaan APIP) x 100%
	5.	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	100.00	100.00	100.00	(Jumlah pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti <i>dibagi</i> total pengaduan masyarakat) x 100%
	6.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan	50.00	80,57	161,14	(Jumlah Obyek Pemeriksaan Yang dilakukan pengawasan <i>dibagi</i> total Obyek Pemeriksaan) x 100%
	Rata-rata Capaian				110,54%	

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dalam upaya pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 antara lain:

- 1) Sumber daya manusia aparatur dengan jumlah pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 26 orang, CPNS sebanyak 38 orang dan

741

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang.

- 2) Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, meja kerja, kursi kerja, kendaraan operasional, laptop, printer, internet, listrik, air dan lain-lain cukup memadai.
- 3) Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp4.062.788.911,00 dengan realisasinya sebesar Rp3.888.302.583,75 atau mencapai 95,71%.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa penggunaan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai dalam upaya pencapaian Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 adalah sangat efisien.

c. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 1 (satu) Program Prioritas untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun analisis kesesuaian antara program/kegiatan dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel berikut:

Fyk

Tabel 17. Kesesuaian Antara Program/Kegiatan dengan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Urusan Pengawasan TA. 2025

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Program	Kegiatan	Analisis
1.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100.00%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai
2.	Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,67%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tidak sesuai Karena: 1. Terdapat beberapa Sasaran Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil/outcome. 2. Terdapat beberapa indikator Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi outcome, kurang relevan, belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai, dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja.
						2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3. Terdapat target kinerja Sasaran Program Perangkat Daerah yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
							4. Belum dilaksanakan secara utuh, di antaranya belum melekatkan pada proses bisnis serta belum sepenuhnya digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan.
							5. Belum seluruh perangkat daerah mengelola risiko terkait fraud dan kemitraan secara memadai.
							6. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas (satgas) SPIP Terintegrasi
3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	84.12%	82.37%	97.92%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tidak Sesuai Karena kurangnya komitmen Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil

74

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Program	Kegiatan	Analisis
							Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT
4.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	40.97%	56,33%	137,49%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai
5.	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai
6.	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan	50.00%	80,57%	161,14%	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sesuai

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.062.788.911,00 dan realisasinya sebesar Rp3.888.302.583,75 atau mencapai 95,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp174.486.327,25 atau sebesar 4,29%.

Adapun rincian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai TA. 2025 berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.602.088.911,00 dan realisasinya sebesar

74%

Rp3.459.573.583,75 atau mencapai 96,04% dengan sisa anggaran sebesar Rp142.551.327,25 atau sebesar 3.96%.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Jumlah anggaran sebesar Rp459.825.000,00 dan realisasinya sebesar Rp427.915.000,00 atau mencapai 93,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp31.910.000,00 atau sebesar 6,94%.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran sebesar Rp875.000,00 dan realisasinya sebesar Rp850.000,00 atau mencapai 97,14% dengan sisa anggaran sebesar Rp25.000,00 atau sebesar 2,86%.

Adapun rincian realisasi perkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan TA. 2025

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Jlh. Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja/SPJ	Sisa Kasa/Anggaran	% Realisasi Belanja
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
a	b	c		d	e	f	g
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.592.000,00	2.592.000,00	-	100,00%
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.296.000,00	1.296.000,00	-	100,00%
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.296.000,00	1.296.000,00	-	100,00%
		b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.291.299.111,00	3.188.152.573,75	103.146.537,25	96,87%
		1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.251.808.172,00	3.152.321.224,00	99.486.948,00	96,94%
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	39.490.939,00	35.831.349,75	3.659.589,25	90,73%
		c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.350.000,00	16.505.700,00	844.300,00	95,13%

FM

No	Progam	Kegiatan/Sub Kegiatan			Jlh. Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja/SPJ	Sisa Kasa/Anggaran	% Realisasi Belanja	
					(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	
a	b	c			d	e	f	g	
			1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.350.000,00	16.505.700,00	844.300,00	95,13%	
		d.	Adminstarasi Umum Perangkat Daerah			207.797.800,00	180.895.005,00	26.902.795,00	87,05%
			1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.075.000,00	3.075.000,00	-	100,00%	
			2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.754.300,00	66.732.805,00	21.495,00	99,97%	
			3.	Peneydiaan Bahan Logistik Kantor	25.495.000,00	25.495.000,00	-	100,00%	
			4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.985.000,00	8.985.000,00	-	100,00%	
			5.	Peneyediaan Bahan/Material	4.248.500,00	4.248.500,00	-	100,00%	
			6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	99.240.000,00	72.358.700,00	26.881.300,00	72,91%	
		e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.400.000,00	18.382.500,00	17.500,00	99,90%
			1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.400.000,00	18.382.500,00	17.500,00	99,90%	
		f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.900.000,00	15.670.620,00	5.229.380,00	74,98%
			1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.153.500,00	346.500,00	86,14%	
			2.	Peneydiaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.400.000,00	13.517.120,00	4.882.880,00	73,46%	
		g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.750.000,00	37.339.185,00	6.410.815,00	85,35%
			1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	26.104.185,00	1.895.815,00	93,23%	
			2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.750.000,00	1.235.000,00	4.515.000,00	21,48%	
			3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%	
Jumlah 1					3.602.088.911,00	3.459.537.583,75	142.551.327,25	96,04%	

741

No	Progam	Kegiatan/Sub Kegiatan		Jlh. Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja/SPJ	Sisa Kasa/Anggaran	% Realisasi Belanja		
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)		
a	b	c		d	e	f	g		
2.	PROGARM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		362.950.000,00	344.585.000,00	18.365.000,00	94,94%	
			1.	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	71.370.000,00	62.940.000,00	8.430.000,00	88,19%	
			2.	Pengawasan Keuangan Daerah	66.290.000,00	66.290.000,00	-	100,00%	
			3.	Reviu Laporan Kinerja	31.600.000,00	31.600.000,00	-	100,00%	
			4.	Reviu Laporan Keuangan	38.500.000,00	38.500.000,00	-	100,00%	
			5.	Kerjasama Pengawasan Internal	21.500.000,00	15.760.000,00	5.740.000,00	73,30%	
			6.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	133.690.000,00	129.495.000,00	4.195.000,00	96,86%	
			b.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		96.875.000,00	83.330.000,00	13.545.000,00	86,02%
			1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00%	
			2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.075.000,00	83.330.000,00	11.745.000,00	87,65%	
Jumlah 2				459.825.000,00	427.915.000,00	31.910.000,00	93,06%		
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		875.000,00	850.000,00	25.000,00	97,14%	
			1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	875.000,00	850.000,00	25.000,00	97,14%	
Jumlah 3				875.000,00	850.000,00	25.000,00	97,14%		
TOTAL (1+2+3)				4.062.788.911,00	3.888.302.583,75	174.486.327,25	95,71%		

2) Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.

Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai TA.2025 berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja operasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.045.288.911,00 dan realisasinya sebesar Rp3.870.820.083,75 atau mencapai 95,69% dengan sisa

741

anggaran sebesar Rp174.468.827,25 atau sebesar 4,31%.

- b. Belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp17.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp17.482.000,00 atau mencapai 99,90% dengan sisa anggaran sebesar Rp17.500,00 atau sebesar 0,10%.

Adapun rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanja seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis belanja TA. 2025.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.045.288.911,00	3.870.820.083,75	174.468.827,25	95,69%
	Belanja Pegawai	3.251.808.172,00	3.152.321.224,00	49.013.648,00	96,94%
	Belanja Barang dan Jasa	793.480.739,00	718.498.859,75	74.981.879,25	90,95%
2	Belanja Modal	17.500.000,00	17.482.500,00	17.500,00	99,90%
	Belanja Modal	17.500.000,00	17.482.500,00	17.500,00	99,90%
TOTAL		4.062.788.911,00	3.888.302.583,75	174.468.327,25	95,71%

C. INOVASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

a. Gambaran Umum Inovasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai salah satu unit APIP yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai fungsi merumuskan perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pengawasan,

melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Hasil kerja dalam melaksanakan pengawasan internal dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang mana laporan hasil pengawasan ini disampaikan antara lain kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Tindak lanjut hasil pengawasan memiliki peranan yang strategis dalam siklus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, karena berhasil tidaknya pengawasan dapat diukur dari perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal dan dapat memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintah, setiap APIP perlu memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik intern maupun ekstern yang dapat mendorong auditi untuk melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance) dan berfungsi untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai saat ini adalah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Oleh Auditi/Obyek Pemeriksaan Belum Optimal yang mana tingkat capaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP (Inspektorat Daerah Kabupaten

741

Manggarai) keadaan sampai dengan 31 Desember 2024 baru mencapai 42,82%, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Obyek Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Yang Telah di Tindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti Sampai Dengan 31 Desember 2024	Persentase (%)
1.	Desa	10.224	4.523	5.701	44,24
2.	Selain Desa	5.055	2.020	3.035	39,96
	Total	15.279	6.543	8.736	42,82

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai) yang paling banyak belum ditindak lanjuti sampai dengan 31 Desember 2024 adalah rekomendasi hasil pemeriksaan desa sebanyak 5.701 rekomendasi atau mencapai 55,76% dari total rekomendasi sebanyak 10.224 rekomendasi, sedangkan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 4.523 rekomendasi atau mencapai 44,24%.

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan diatas, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai membuat Inovasi dengan nama APIP LANDUK (seLamatkan uAng Negara dan Daerah Untuk raKyat). LANDUK merupakan bahasa Manggarai yang berarti Pemimpin yang memegang peranan penting. Dalam konteks ini APIP mempunyai peranan penting baik dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance) maupun dalam mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dan Daerah. Bentuk kegiatan

742

dari Inovasi ini, berupa Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada 145 desa di Kabupaten Manggarai, dengan jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti keadaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 5.701 rekomendasi dengan target capaian sebesar 70%.

b. Hasil Pelaksanaan Inovasi Tahun 2025

Hasil dari pelaksanaan Inovasi APIP LANDUK Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Pada 145 Desa di Kabupaten Manggarai Tahun 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Hasil Pemeriksaan						Realisasi Tindak Lanjut Sampai Dengan 31 Desember 2025			
			Sampai Dengan 31 Desember 2024		TA.2025		Total		Selesai	% Selesai	Dalam Proses	Belum
			Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti	Temuan	Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti				
1.	Satar Mese	23	335	665	8	10	343	675	453	67.11	32	190
2.	Rahong Utara	12	178	472	4	5	182	477	367	76.94	14	96
3.	Lelak	10	136	342	-	-	136	342	80	23.39	61	201
4.	Satar Mese Utara	11	133	314	-	-	133	314	227	72.29	20	67
5.	Satar Mese Barat	12	170	327	-	-	170	327	272	83.18	16	39
6.	Ruteng	18	254	711	-	-	254	711	221	31.08	128	362
7.	Cibal	16	292	824	-	-	292	824	619	75.12	18	187
8.	Cibal Barat	10	125	480	-	-	125	480	371	77.29	20	89

741

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Hasil Pemeriksaan						Realisasi Tindak Lanjut Sampai Dengan 31 Desember 2025			
			Sampai Dengan 31 Desember 2024		TA.2025		Total		Selesai	% Selesai	Dalam Proses	Belum
			Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti	Temuan	Rekomendasi Yang Belum di Tindak Lanjuti				
9.	Reok	6	71	309	-	-	71	309	244	78.96	12	53
10.	Wae Ri'i	17	192	772	-	-	192	772	566	73.32	20	186
11.	Reok Barat	10	122	485	-	-	122	485	375	77.32	21	89
Total		145	2,008	5,701	12	15	2,020	5,716	3,795	66.39	362	1,559

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP (Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai) pada 145 Desa di Kabupaten Manggarai keadaan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai 66,39% atau naik sebesar 23,58% dari kondisi awal per 31 Desember 2024 sebesar 42,82% dengan tingkat capaian sebesar 94,85% dari target capaian inovasi sebesar 70%. 74%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan, kegagalan, kendala dan solusi yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja (RK) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai merupakan unsur Pengawas Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Dalam upaya pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025, telah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai antara lain:
 - a. Sumber daya manusia aparatur dengan jumlah pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 26 orang, CPNS sebanyak 38 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 10 orang.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang seperti gedung kantor, meja kerja, kursi kerja, kendaraan dinas operasional, laptop, printer, internet, listrik, air dan lain-lain cukup memadai. 

- c. Anggaran Tahun 2025 cukup memadai yakni sebesar Rp4.062.788.911,00.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebesar 110,54% dari 6 (enam) Indikator sasaran strategis yaitu : meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, bersih dan bertanggungjawab, dengan capaian per-indikator sebagai berikut:
- a. Indikator 1 : Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai, capaiannya sebesar 100% atau level 3 dari target level 3.
 - b. Indikator 2 Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Manggarai, capaiannya sebesar 66,67% atau Level 2 dari target Level 3.
 - c. Indikator 3 : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal, capaiannya sebesar 97,92% atau mencapai 82,37% dari target sebesar 84,12%.
 - d. Indikator 4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal capaiannya sebesar 137,49% atau mencapai 56,33% dari target sebesar 40,97%.
 - e. Indikator 5 Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak lanjuti, capaiannya sebesar 100%, atau mencapai 100% dari target 100%. *7 4/1*

- f. Indikator 6 Obyek Pemeriksaan yang dilakukan Pengawasan, capaiannya sebesar 161,14% atau mencapai 80,57% dari target sebesar 50,00%.
5. Keberhasilan yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 5 (lima) indikator, dimana capaiannya pada tahun 2025 berkisar antara 82,37% sampai dengan 161,14% yaitu Indikator 1, Indikator 3, Indikator 4, Indikator 5, dan indikator 6.
6. Kegagalan yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 1 (satu) indikator, dimana capaiannya pada tahun 2025 dibawah 100% yakni sebesar 66,67% atau capaiannya Level 2 dari target Level 3, yaitu pada Indikator 2.
7. Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 Pada Indikator Maturitas SPIP (Indikator 2) yaitu:
- Terdapat beberapa sasaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil/outcome
 - Terdapat beberapa indikator kegiatan Sasaran Program dan Sasaran kegiatan Perangkat Daerah yang belum berorientasi outcome, kurang relevan, belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai, dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja.
 - Terdapat target kinerja sasaran Program Perangkat Daerah yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
 - Belum dilaksanakan secara utuh, diantaranya belum melekatkan pada proses bisnis serta belum sepenuhnya

digunakan dalam pengambilan keputusan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

- Belum seluruh perangkat daerah mengelola resiko terkait Fraud dan kemitraan secara memadai.
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas (Satgas) SPIP Terintegrasi.

8. Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas adalah berkoordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait, untuk kedepannya lebih optimal menerapkan SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
9. Pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.062.788.911,00 dan realisasinya sebesar Rp3.888.302.583,75 atau mencapai 95,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp174.468.327,25.
10. Realisasi anggaran Inspektorat Anggaran Daerah Kabupaten Manggarai TA. 2024 berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.602.088.911,00 dan realisasinya sebesar Rp.3.459.537.583,00 atau mencapai 96,04% dengan sisa anggaran sebesar Rp142.551.327,25 atau sebesar 3,96%.
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan jumlah anggaran sebesar Rp459.825.000,00 dan realisasinya sebesar Rp427.915.000,00 atau mencapai 93,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp31.910.000,00 atau sebesar 6,94%. *7 M*

- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan jumlah anggaran sebesar Rp875.000,00 dan realisasinya sebesar Rp850.000,00 atau mencapai 95,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp25.000,00 atau sebesar 2,86%.
11. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai TA.2025 berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja operasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.045.288.911,00 dan realisasinya sebesar Rp3.870.820.083,75 atau mencapai 95,69% dengan sisa anggaran sebesar Rp174.468.827,25 atau sebesar 4,31%.
 - b. Belanja modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp17.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp 17.482.500,00 atau mencapai 99,90% dengan sisa anggaran sebesar Rp17.500,00 atau sebesar 0,10%

B. LANGKAH STRATEGIS KEDEPANNYA

Dengan mengacu pada permasalahan utama (strategic issued), kegagalan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2025, maka langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai kedepannya sebagai berikut:

1. Membuat pemetaan risiko pengawasan intern untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman guna memitigasi kegagalannya.
2. Menetapkan pola pengawasan intern yang tepat dengan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia aparatur yang tersedia dan jumlah obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan setiap tahunnya.

3. Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Manggarai, agar mengalokasikan anggaran untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini dibuat, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dengan harapan semoga kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai kedepannya lebih baik dan berguna bagi pembangunan di Kabupaten Manggarai.

Ruteng, 09 Januari 2026

4 Inspektur Daerah Kabupaten Manggarai, 1



Dra. FRANSISKA N. NGARUNG, CGCAE

7 Pembina Utama Muda,
NIP. 19680105 199303 2 010

